



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari pihak penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 12/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil- dalil gugatan disertai alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 September 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/07/IX/2005, tertanggal 15 September 2005;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun lebih sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx lahir pada tahun 2006. Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sesudah berjalan beberapa bulan timbul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena tergugat keras kepala dan sering minum minuman keras, sering main judi dan tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk tersebut walaupun penggugat sudah berulang kali mengingatkan agar berhenti minum minuman keras dan



berjudi, tetapi tergugat tidak memperdulikannya sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis;

- Bahwa pada bulan Januari 2007, tergugat meninggalkan penggugat secara diam-diam tanpa seizin dari penggugat, tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang sudah 3 tahun tanpa nafkah berupa apapun kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat xxxx terhadap penggugat xxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai
Selatan, Kabupaten Sinjai;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan tergugat, namun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat- alat bukti



sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/07/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan tanggal 15 September 2005 bukti P. Bahwa alat bukti tersebut penggugat membenarkan secara formal dan materiil, sementara tergugat tidak pernah dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

b. Saksi - Saksi :

Saksi pertama bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, karena penggugat adalah xxxx saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 2 tahun di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun beberapa bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan main judi pada saat ada orang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



pengantin;

- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang sudah 3 tahun dan selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi kedua bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, karena penggugat dan tergugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat sering main judi dan



minum minuman keras;

- Bahwa saksi pernah melihat tergugat main judi dan minum minuman keras di Kampung sewaktu ada orang kawin;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak penggugat dan tergugat beumur 4 bulan dan sejak berpisah, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal- hal lain.

Selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati penggugat dengan cara yang sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan. Dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt. G/2011/ PA Sj tertanggal 21 Januari dan tanggal 28 Januari 2011, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian timbul perselisihan dan percekccokan karena tergugat keras kepala, sering minum minuman keras dan main judi sehingga rumah tangga pen ggugat dan tergugat tidak harmonis;
- Bahwa pada bulan Januari 2007, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun dan selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil- dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak- hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil dan alasan perceraian di muka sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?
- Apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat tanpa izin yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tentram ?
- Benarkah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya



dan selama itu sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 6 September 2005, di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi- saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang- Undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat kurang harmonis karena tergugat sering main judi dan minum minuman keras sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 3 tahun yaitu sejak bulan Januari 2007, sementara saksi kedua mengatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak anak penggugat dan tergugat berumur 4 bulan sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin ke rumah orang tua tergugat, dan selama pergi tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, majelis menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara



kedua belah pihak sudah kurang harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terurai di atas diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 September 2005 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat kurang rukun dan harmonis lagi karena tergugat sering minum minuman keras dan main judi sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, dan selama kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi seakan- akan tidak pernah terjadi hubungan hukum antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



- Bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dibina dan sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasehat atau saran yang disampaikan oleh majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan tergugat yang sering minum minuman keras dan main judi serta telah nyata menelantarkan penggugat selama kurun waktu 3 tahun lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun dan tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah 3 tahun sampai dengan



sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggugat dan tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Undang-Undang dan karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkara winan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G

A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **xxxx**, terhadap penggugat, **xxxx**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. M. Yasin Paddu, ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid, dan Dra. Noor Aini,



masing- masing hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mansurdin, BA, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim	Ketua Majelis
anggota.	
	Drs. M Yasin
Drs. Muhammad Junaid.	Paddu.
	Panitera Pengganti
Dra. Noor	Mansu
Aini .	rdin, BA

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 300.000,00
- Materai	Rp. 5.000,00
- Redaksi	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 12/Pdt. G/2011/PA. Sj.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)